



PUTUSAN

Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Bjuw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bajawa yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Drs. H. HAMBALI, bertempat tinggal Jalan Tamalate 1 blok 16 Nomor 79, Kelurahan Bontomakkio, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dan berdomisili di Jalan Mbay-Riung, Pore, Kelurahan Benteng Tengah, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, Propinsi NTT, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zulfikar Hambali, SH., Advokat/Konsultan Hukum, pada Kantor Hukum ZULFIKAR HAMBALI, SH & Rekan, beralamat di Jl. Riung-Mbay, Pore, Desa Persiapan Kota Raja/Kelurahan Benteng Tengah, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, Propinsi Nusa Tenggara Timur/ email: zulfikarhambali@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus nomor: 018/Pdt/SKK/VIII/22 tanggal 26 Agustus 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa dibawah Register Nomor: 73/SK.Pdt/IX/2022/PN Bjuw, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

- 1. MIHAYA MANEPO**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, umur ± 52 tahun, bertempat tinggal di Nangamese, Kel/Desa Nangamese, Kec. Riung, Kab. Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Tergugat I**;
- 2. MUHLIS MANEPO**, Pekerjaan tidak diketahui, umur ± 54 tahun bertempat tinggal di Nangamese, Kel/Desa Nangamese, Kec. Riung, Kab. Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Tergugat II**;
- 3. HANISE MANEPO**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, umur ± 58 tahun bertempat tinggal di Nangamese, Kel/Desa Nangamese, Kec. Riung, Kab. Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Tergugat III**;

Halaman 1 dari 43 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Bjuw



4. **NUDIANA MANEPO**, Pekerjaan Guru, umur ± 54 tahun bertempat tinggal di Jl. Bakti, RT/RW:005/002, Lingkungan Kuzazo 2, Kelurahan Kota Ratu, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Tergugat IV**;

5. **HAFIFA MANEPO**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, umur ± 50 tahun bertempat tinggal di Jl. Bantul/Dukuh MJ/1, RT/RW : 68/14, RT/RW:005/002, Kelurahan Gedongkiwo, Kecamatan Mantrijeron, Yogyakarta, DIY, sebagai **Tergugat V**;

selanjutnya dalam hal ini Tergugat I sampai dengan Tergugat V memberikan kuasa kepada Yohanes Berchmans Ropa Cardoso, S.H., Advokat yang beralamat di Jalan Anggrek, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende/email: *manscardoso88@gmail.com*, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 November 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa dibawah Register Nomor: 123/SK.Pdt/XI/2022/PN Bjw, tanggal 29 November 2022, selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 9 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa pada tanggal 13 September 2022 dalam Register Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Bjw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah persawahan seluas ± 1.056 m², yang dibeli langsung dari Alm. Manepo Lapatong / Ayah Para Tergugat yang berlangsung di Kota Makassar pada tahun 1995 seharga Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah), yang disaksikan oleh Bapak H. Kune Mantari dan Bapak Ismail;
2. Bahwa antara Penggugat dan Ayah Para Tergugat masih merupakan keluarga dekat, Penggugat merupakan Keponakan dari Ayah Para Tergugat (Penggugat dan Para Tergugat masih sepupu dua kali), sehingga Proses Jual Beli atas sebidang tanah persawahan *a quo*, dilangsungkan tanpa dokumen/kwitansi, sebagaimana kebiasaan Keluarga di Riung pada saat itu;

Halaman 2 dari 43 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Bjw



3. Bahwa setelah dibeli dan dimiliki oleh Penggugat, Penggugat mempercayakan Tanah miliknya kepada Iparnya yaitu Bapak H.Kune Mantari untuk dijaga dan diawasi, karena Penggugat tidak tinggal menetap di Riung dan masih bekerja di Kota Makassar, dan Penggugat berencana untuk membangun Masjid disebahagian tanah miliknya ;

4. Bahwa oleh karena rencana membangun Masjid Penggugat disambut baik oleh Ayah Para Tergugat, sehingga Penggugat mempercayakan sebahagian tanah miliknya kepada Ayah Para Tergugat seluas $\pm 480 \text{ m}^2$ (15 m x 32m) untuk diwakafkan dan dibangun Masjid, karena selain masih merupakan Paman Penggugat, Ayah Para Tergugat juga dikenal sebagai Tokoh Keluarga, Tokoh, Masyarakat, Tokoh Agama sekaligus pada saat itu Menjabat sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Riung, sehingga Penggugat berkesimpulan Ayah Para Tergugatlah orang yang paling tepat yang dapat mengkoordinir warga Nangamese untuk dapat bergotong royong membangun Masjid sekaligus mengawasi pekerjaan Pembangunan Masjid, yang Pembangunannya dimulai sejak tahun 2000 ;

5. Bahwa setelah diwakafkan seluas $\pm 480 \text{ m}^2$ yang diketahui telah bersifkat yang tercatat atas nama Departemen Agama Kab,Ngada sehingga tanah milik Penggugat tersisa $\pm 576 \text{ m}^2$;

6. Bahwa terhadap sisa tanah seluas $\pm 576 \text{ m}^2$ (24m x 24m) milik Penggugat ini lah yang dikemudian hari diklaim pula oleh Para Tergugat dalam kedudukannya sebagai Ahli Waris Alm Manepo Lapatong, sehingga selanjutnya akan disebut sebagai **Obyek Sengketa**, adapun Obyek Sengketa a quo terletak di Jalan Pelabuhan Kel. Nangamese, Kec.Riung, Kab.Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Masjid Al Iksan Nangamese
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Pelabuhan Nangamese
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Nuradilin Daeng Mamile
- Sebelah Barat berbatasan dengan Ati Pelang

7. Bahwa sejak dibeli oleh Penggugat, obyek sengketa langsung dikuasai oleh Penggugat, obyek sengketa telah pula dibangun fondasi pada bulan Juli tahun 2000 yang dibangun oleh Tukang bangunan yaitu Sdr. Buka dan Sdr.Larat dan juga sudah ditimbun sebanyak 30 Rate Truk pada juli 2019 atas permintaan Penggugat dan dibawah pengawasan H.Kune Mantari/Ipar Penggugat tanpa sedikitpun gangguan dari pihak lain ;



8. Bahwa sejak tahun 2019 Penggugat telah tinggal menetap di Riung dikarenakan telah menjadi Purna Bhakti / sudah Pensiun ;

9. Bahwa sekitar bulan Agustus 2020 Penggugat menyuruh Sdr.Syarif (Supri Truk) untuk membongkar/menumpah Material Batu Gunung di Obyek Sengketa, akan tetapi dihalang-halangi oleh Tergugat I, yang menyebabkan Tergugat I menyampaikan Laporan Keberatan ke Kantor Camat Kecamatan Riung ;

10. Bahwa akibat laporan keberatan Tergugat I kepada Camat Riung, sehingga Camat melakukan beberapa kali pertemuan tatap muka dengan Para Pihak yang berujung kepada Mediasi yang dihadiri oleh Camat Poilisi, TNI, dan Saksi-saksi Para Pihak ;

11. Bahwa setelah melalui Mediasi dan tatap muka di Kantor Kecamatan Riung, Camat Riung mengeluarkan Surat tentang **KESIMPULAN DAN UPAYA MEDIASI PENEYELESAIAN MASALAH TANAH ANTARA HAJI HAMBALI DENGAN IBU MIHAYA MANEPO** tertanggal 3 September 2020 yang pada Pokoknya menjelaskan bahwa tanah tersebut adalah milik Penggugat, apabila ada pihak yang tidak setuju dengan Keputusan ini, maka dipersilahkan untuk menempuh jalur hukum ke Pengadilan Negeri Bajawa ;

12. Bahwa setelah keluarnya Surat Camat, Penggugat kemudian bermaksud untuk membangun Rumah Singgah di tanah miliknya akan tetapi masih dihalang-halangi dan dicegah oleh Tergugat I dan Tergugat II, karena baik Tergugat I maupun Tergugat II tidak menerima hasil dari Surat Camat *a quo*;

13. Bahwa untuk menghindari kontak fisik, penggugat memilih untuk mundur dengan harapan Para Tergugat segera sadar dan mematuhi Surat Camat *a quo* ;

14. Bahwa pada tanggal 26 september 2021, Penggugat melalui Bertin Lazar (supir truk) menumpahkan material batu di obyek sengketa, tetapi tetap saja dihalang-halangi oleh Tergugat I dan Tergugat II dan material batu tersebut dipindahkan keseberang jalan Obyek Sengketa yang diduga dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II ataupun orang suruhannya ;

15. Bahwa pada tanggal 29 Juni 2022 Penggugat kembali memasuki Obyek Sengketa, dengan maksud ingin melanjutkan Pembangunan Rumah Singgah yang telah tertunda-tunda selama 2 tahun akibat penghalang-halangan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat

Halaman 4 dari 43 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Bjw



menggunakan Jasa Tukang dari Kota Bajawa (Sdr.Ignasius Toda) dan telah menyiapkan material besi beton, kayu dan atap seng, akan tetapi masih juga dihalang-halangi dan dicegah oleh Tergugat I dan Tergugat II ;

16. Bahwa hampir saja terjadi bentrokan fisik di Obyek Sengketa, antara Tukang dengan Tergugat I dan Tergugat II, akan tetapi segera ditenangkan oleh Pihak Kepolisian Sektor Riung, Atas Nama Anggota Polisi Bapak Aiptu Abdul Gadir yang sekaligus menghimbau dan menyatakan “tidak boleh ada yang masuk atau membangun sebelum ada Putusan Pengadilan” , akibat kejadian itu Penggugat kembali mengalah dan memerintahkan Tukang Bangunannya untuk pulang saja ;

17. Bahwa Penggugat berencana untuk mengajukan Gugatan ini pada hari rabu, 07 September 2022, tetapi menjadi tertunda dikarenakan Obyek Sengketa telah dipagari di tengah malam oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dan diduga kuat dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, yang kemudian Penggugat tanggap dengan bersurat ke Kantor Polisi Sektor Riung sebagaimana Surat No: 002/SPPH/IX/2 Perihal Permohonan Perlindungan Hukum tertanggal 07 September 2022 ;

18. Bahwa terhadap obyek sengketa, Penggugat telah melakukan Pendaftaran pajak ke Kantor Kelurahan Nangamese pada tahun 2021, yang kemudian terbit SPPT tahun 2022 dengan Nomor Obyek Pajak (NOP):53.11.070.011.000-4539.7 yang tercatat Atas Nama Drs.Hambali /Penggugat seluas ±576 m² ;

19. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah beritikad buruk dengan melakukan Pembangkangan terhadap Surat Camat *a quo*, karena sampai dengan Gugatan ini diajukan, Tergugat I dan Tergugat II tak kunjung melakukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Bajawa sebagaimana petunjuk dari Surat Camat *a quo* ;

20. Bahwa Penggugat telah melakukan cara-cara Kekeluargaan dan Beritikad Baik dengan melayangkan Somasi/Teguran/Peringatan kepada Para Tergugat, sebagaimana Surat Somasi No:001/S.SOM/VIII/2 tertanggal 29 Agustus 2022, tetapi sampai dengan Gugatan ini diajukan, Tergugat I dan Tergugat II tetap dengan Itikad Buruknya, sehingga Penggugat mengambil langkah hukum dengan mengajukan Gugatan PMH ini ke Pengadilan Negeri Bajawa untuk mendapatkan Kepastian Hukum, Keadilan Hukum dan Kemanfaatan hukum sebagaimana tujuan Hukum ;

21. Bahwa oleh karena Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menghalang-halangi dan mencegah Penggugat masuk ke tanah miliknya

Halaman 5 dari 43 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Bjuw



sehingga menyebabkan kerugian terhadap Penggugat, dan sangat berdasar hukum apabila Perbuatan Tergugat dinyatakan sebagai suatu **Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad)**, sebagaimana Pasal 1365 KUH Perdata : "Tiap perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang bersalah menimbulkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut" ;

22. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat I dan Tergugat II, menyebabkan Penggugat mengalami kerugian secara nyata, baik Kerugian Materil maupun Immateril, adapun kerugiain yang diderita Penggugat adalah sebagai berikut:

22.1) Kerugian Materil: apabila Obyek Sengketa tersebut disewakan kepada orang lain seharga Rp.500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) per bulannya dikalikan 24 bulan sehingga total kerugian materil adalah sebesar Rp.12.000.000, - (Dua Belas Juta Rupiah)

22.2) Kerugian Immateril: Bahwa Penggugat merasa terganggu secara pikiran karena tengah menjadi bahan pembicaraan warga yang sangat mengganggu aktifitas keseharian Penggugat dan terjadi keretakan antara hubungan keluarga sehingga kehilangan hak yang tak ternilai, namun Patut perkiraan dengan nilai sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) ;

23. Bahwa mengingat Gugatan yang diajukan Penggugat didukung oleh bukti-bukti yang Otentik dan Sah dan telah memenuhi Pasal 180 HIR, serta prinsip kehati-hatian dan ketelitian sebagaimana SEMA RI.No.3 Tahun 2000, maka Penggugat mohon agar Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, Verzet Dan Kasasi (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) ;

24. Bahwa untuk menjamin Tergugat dapat dengan serius menjalankan Putusan dan tidak ingkar, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bajawa untuk melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini Menghukum Tegugat untuk membayar Uang Paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan apabila Tergugat sengaja tidak melaksanakan Putusan ini, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*)



25. Bahwa dikarenakan Tergugat telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka patut menurut hukum agar Tergugat di hukum untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Bahwa Berdasarkan uraian Peristiwa Hukum dan alasan – alasan hukum yang dikemukakan oleh **Penggugat** di atas, mohon kiranya kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Bajawa dan/atau Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, untuk menjatuhkan Putusan dengan Amar Putusan :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Perbuatan **Tergugat I dan Tergugat II** yang menghalang-halangi dan mencegah **Penggugat** masuk ke tanah miliknya adalah **Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatiggedaad)** ;
3. Menyatakan **Obyek Sengketa**, seluas $\pm 576 \text{ m}^2$ yang terletak di Jalan Pelabuhan Kelurahan Nangamese, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Utara berbatasan dengan Masjid Al Iksan Nangamese
Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Pelabuhan Nangamese
Sebelah Selatan berbatasan dengan Nuradilin Daeng Mamile
Sebelah Barat Berbatas dengan Ati Pelang
Adalah Milik **Penggugat**
4. Menghukum **Tergugat I dan Tergugat II** untuk membayar Total Kerugian **Penggugat** senilai Rp.112.000.000, - (Seratus Dua Belas Juta Rupiah) secara tanggung renteng dengan rincian sebagai berikut:
 - 4.1) Kerugian Materil: apabila Obyek Sengketa tersebut disewakan **Penggugat** kepada orang lain seharga Rp.500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) per bulannya dikalikan 24 bulan sehingga total kerugian materil adalah sebesar Rp.12.000.000 (Dua Belas Juta Rupiah),-
 - 4.2) Kerugian Immateril: Bahwa **Penggugat** merasa terganggu secara pikiran karena tengah menjadi bahan pembicaraan warga yang sangat mengganggu aktifitas keseharian **Penggugat** sehingga kehilangan hak yang tak ternilai, namun Patut perkiraan dengan nilai sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) ;
5. Menyatakan menurut Hukum Putusan dalam Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada Upaya Hukum Banding, Verzet Dan Kasasi dan Upaya Hukum lainnya (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*);



6. Menghukum **Tergugat I** dan **Tergugat II** untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan apabila **Tergugat I** dan **Tergugat II** ingkar dan/atau sengaja tidak melaksanakan putusan ini, terhitung sejak putusan ini Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht Van Gewijsde*);

7. Menghukum **Tergugat I** dan **Tergugat II** untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR :

Jika yang Mulia Majelis Hakim memiliki Pertimbangan Hukum lain, Mohon Putusan Yang Seadil – Adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Para Tergugat masing-masing menghadap Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Yoseph Soa Seda, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bajawa, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 November 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Para Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan elektronik, dan dikarenakan Penggugat mengajukan gugatan secara elektronik di Sistem Informasi Pengadilan (SIP), maka berdasarkan Pasal 20 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, yaitu perkara yang didaftarkan secara elektronik disidangkan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

Bahwa setelah mempelajari dan mencermati gugatan Penggugat, maka dengan tegas para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali secara tegas diakui kebenarannya dan relevan dalam perkara a quo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan ini para Tergugat menyampaikan jawaban dan tanggapan sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (*Obscur Libel*)

Bahwa M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul "hukum acara perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan pengadilan" cetakan ke 9 halaman 448 menjelaskan pengertian *Obscur Libel* sebagai berikut:

"yang dimaksud dengan *obcur libel*, surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduedelijk*). Disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duedelijk*)".

Posita dan petitum gugatan saling bertentangan satu dengan yang lain.

a. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat I, II, III, IV dan V sebagaimana termuat pada halaman 1 gugatan Penggugat tetapi dalam petitum Penggugat poin 2 halaman 8 hanya menyebut Tergugat I dan Tergugat II.

b. Bahwa tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat III, IV dan V dalam posita gugatan Penggugat.

c. Bahwa dalam posita halaman 6 poin 24 memuat kata ingkar janji dan kata Tergugat.

Bahwa gugatan ini adalah gugatan Perbuatan melawan hukum bukan gugatan ingkar janji (*wanprestasi*).

Bahwa apabila menyebut Tergugat berarti hanya 1 (satu) Tergugat saja dalam perkara a quo.

d. Bahwa dalil dalam posita gugatan poin 25 halaman 7 gugatan Penggugat hanya menyebut Tergugat tetapi dalam petitum poin 7 halaman 8 menyebutkan "Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (*obcur libel*) , oleh karena itu para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelike Verklaard*)

2. Penggugat tidak memiliki *Legitimasi Persona In Standi Judicio*.

Bahwa Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal standing*) untuk menggugat tanah warisan dari pewaris asal yang bernama Alm. Manepo

Halaman 9 dari 43 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Bjuw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lapatong (Ayah kandung para Tergugat) karena Penggugat bukan keturunan lurus dan ahli waris yang berhak atas tanah obyek sengketa.

Bahwa hal ini didukung dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 294 K/ Sip/ 1971 tanggal 7 Juli 1971 yang mengatur kaidah hukum "Suatu gugatan harus diajukan oleh orang/subyek hukum yang mempunyai hubungan hukum dan kepentingan dengan masalah yang disengketakan dan bukan oleh orang lain.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal standing*) untuk menggugat. oleh karena itu para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelike Verklaard*)

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil-dalil dalam Eksepsi mohon diberlakukan pula dan termasuk dalam satu kesatuan dengan dalil-dalil dalam pokok perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan.

2. Bahwa dalil Penggugat dalam pokok perkara poin 1 halaman 2 ditanggapi sebagai berikut:

Bahwa Alm. Manepo Lapatong (Ayah kandung para Tergugat) tidak pernah menjual sebidang tanah dengan luas $\pm 1.056 \text{ m}^2$ dengan harga sebesar Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa tanah dengan luas $\pm 1.056 \text{ m}^2$ adalah tanah warisan Alm. Manepo Lapatong (Ayah kandung para Tergugat) yang sudah diwariskan secara turun temurun dan selanjutnya diwariskan kepada para Tergugat selaku keturunan lurus dan ahli waris yang sah.

Bahwa dalil Penggugat terkait pembelian bidang tanah dengan luas $\pm 1.056 \text{ m}^2$ dengan harga sebesar Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dari Alm. Manepo Lapatong (Ayah kandung para Tergugat) adalah dalil yang tidak benar dan sangat mengada-ada. Karena faktanya bidang tanah tersebut tidak pernah dijual kepada siapapun termasuk kepada Penggugat.

Bahwa pengakuan Penggugat bidang tanah dengan luas $\pm 1.056 \text{ m}^2$ adalah tanah hak milik Alm. Manepo Lapatong (Ayah kandung para Tergugat).

Bahwa Pengakuan merupakan bukti sempurna sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur tentang:

Halaman 10 dari 43 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Bjuw



“Pengkakuan yang dilakukan dimuka hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang melakukannya baik sendiri maupun dengan perantara seorang yang khusus dikuasakan untuk itu”;

3. Bahwa dalil Penggugat dalam pokok perkara poin 2 halaman 2 ditanggapi sebagai berikut:

Bahwa benar antara Penggugat dan para Tergugat masih ada hubungan keluarga.

Bahwa tidak benar Alm. Manepo Lapatong (Ayah kandung para Tergugat) menjual sebidang tanah persawahan kepada Penggugat.

Bahwa tidak ada tradisi atau kebiasaan orang Riung yang menjual tanah tanpa ada dokumen, mungkin hal ini hanya menjadi asumsi atau pendapat pribadi Penggugat.

Bahwa sehubungan dengan sebuah proses jual beli tentunya ada dokumen berupa kwitansi atau akta jual beli yang dapat dijadikan bukti apabila terjadi persoalan hukum dikemudian hari.

Bahwa Alm. Manepo Lapatong (Ayah kandung para Tergugat) semasa hidupnya tidak pernah menceritakan kepada para Tergugat mengenai proses jual beli sebagaimana dalil Penggugat.

Oleh karena itu, dalil Penggugat sangat mengada-ada dan tidak benar.

4. Bahwa dalil Penggugat dalam pokok perkara poin 3 dan 4 halaman 2 dan 3 ditanggapi sebagai berikut:

Bahwa tanah dengan luas $\pm 1.056 \text{ m}^2$ dahulunya adalah tanah persawahan milik Alm. Manepo Lapatong (Ayah kandung para Tergugat) yang dikerjakan semasa hidupnya.

Bahwa pada tahun 1995, bidang tanah dengan luas $\pm 1.056 \text{ m}^2$ oleh Alm. Manepo Lapatong (Ayah kandung para Tergugat) mewakafkan/menyerahkan sebagian untuk pembangunan masjid dengan luas 480 m^2 dengan batas-batas sebagai berikut:

Timur : berbatasan dengan jalan raya

Barat : berbatasan dengan tanah milik H. Kune Mentari

Utara : berbatasan dengan tanah milik Pelaloy Supu

Selatan : berbatasan dengan tanah milik Manepo Lapatong

Bahwa proses wakaf atau penyerahan sebagian bidang tanah untuk pembangunan masjid pada waktu itu langsung dilakukan oleh Alm. Manepo Lapatong (Ayah kandung para Tergugat) selaku pemilik tanah.

Bahwa proses wakaf atau penyerahan pada waktu itu tidak ada keberatan atau larangan dari pihak manapun termasuk Penggugat.

Halaman 11 dari 43 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Bjw



Bahwa dalil penggugat yang mengatakan "mempercayakan kepada ayah para Tergugat untuk diwakafkan sebagian bidang tanah untuk pembangunan masjid" adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada.

Bahwa pengakuan Penggugat mengenai proses mewakafkan atau menyerahkan bidang tanah untuk pembangunan masjid dilakukan secara langsung Alm. Manepo Lapatong (Ayah kandung para Tergugat) menjadi bukti yang sempurna.

Bahwa Pengakuan merupakan bukti sempurna sebagaimana diatur dalam Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan:

"Pengakuan yang dilakukan dimuka hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang melakukannya baik sendiri maupun dengan perantara seorang yang khusus dikuasakan untuk itu";

5. Bahwa dalil Penggugat dalam pokok perkara poin 5 halaman 3 ditanggapi sebagai berikut:

Bahwa sepengetahuan para Tergugat tanah yang diwakafkan tersebut berdasarkan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor: W.2/00/2 Tahun 1995.

Bahwa yang mewakafkan tanah tersebut adalah Manepo Lapatong (ayah kandung para Tergugat) dengan luas 480 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

Timur : berbatasan dengan jalan raya

Barat : berbatasan dengan tanah milik H. Kune Mentari

Utara : berbatasan dengan tanah milik Pelaloy Supu

Selatan : berbatasan dengan tanah milik Manepo Lapatong

6. Bahwa dalil Penggugat dalam pokok perkara poin 6 halaman 3 ditanggapi sebagai berikut:

Bahwa tanah obyek sengketa dengan luas ± 576 m² adalah tanah milik Alm. Manepo Lapatong (ayah kandung para Tergugat) yang selanjutnya diwariskan kepada para Tergugat selaku ahli waris dan keturunan yang sah dengan batas-batas sebagai berikut:

Timur : berbatasan dengan jalan raya

Barat : berbatasan dengan Sumiati Pelang

Utara : dahulu berbatasan dengan tanah milik Alm. Manepo Lapatong (ayah kandung para Tergugat) dan sekarang berbatasan dengan Masjid AL Ikhsan Nangamese

Selatan : berbatasan dengan tanah milik H. Mamile



7. Bahwa dalil Penggugat dalam pokok perkara poin 7 halaman 3 ditanggapi sebagai berikut:

Bahwa sepengetahuan para Tergugat pembangunan fondasi pada waktu itu dilakukan untuk pengaman tanah masjid secara keseluruhan dan bukan dilakukan oleh Penggugat. Para Tergugat baru mengetahui yang membangun fondasi adalah Penggugat setelah membaca gugatan Penggugat.

Bahwa sepengetahuan para Tergugat tanah yang diwakafkan pada waktu itu adalah keseluruhan tanah dengan luas $\pm 1.056 \text{ m}^2$, namun setelah para Tergugat mencari dan mengecek kembali dalam Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor: W.2/00/2 Tahun 1995, faktanya tanah yang diserahkan oleh Alm. Manepo Lapatong (ayah kandung para Tergugat) hanya seluas 480 m^2 dengan batas-batas yang telah diuraikan di atas sehingga sisa tanah yang tidak diwakafkan tetap menjadi tanah hak milik para Tergugat selaku ahli waris Alm. Manepo Lapatong.

Bahwa terkait timbunan tanah sebanyak 30 rate Truk yang diklaim atas permintaan Penggugat adalah tidak benar. Karena faktanya tanah timbunan dilokasi obyek sengketa adalah tanah sumbangan dari pihak ketiga yang direncanakan untuk menimbun lokasi tanah disekitar lokasi masjid yang diwakafkan. Sehingga dalil penggugat yang mengatakan bahwa tanah 30 rate Truck digunakan untuk timbunan dilokasi obyek sengketa adalah tidak benar dan mengada-ada.

8. Bahwa dalil Penggugat dalam pokok perkara poin 9 halaman 3 ditanggapi sebagai berikut:

Bahwa benar ada larangan dari Tergugat I pada waktu itu. Larangan tersebut dilakukan karena Tergugat I mengetahui secara langsung material berupa batu gunung tersebut adalah milik Penggugat.

9. Bahwa dalil Penggugat dalam pokok perkara poin 10 halaman 4 ditanggapi sebagai berikut:

Bahwa dalil yang mengatakan Tergugat I melaporkan tindakan Penggugat kepada Camat Riung adalah dalil yang tidak benar karena faktanya Tergugat I tidak pernah melakukan laporan kepada Camat Riung.

10. Bahwa dalil Penggugat dalam pokok perkara poin 11 halaman 4 ditanggapi sebagai berikut:

Bahwa mediasi pada tanggal 3 September 2020 tidak mencapai kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat I. Kesimpulan hasil mediasi tersebut tidak pernah disetujui dan ditandatangani oleh Tergugat I.

Halaman 13 dari 43 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Bjuw



11. Bahwa dalil Penggugat dalam pokok perkara poin 12 halaman 4 ditanggapi sebagai berikut:

Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II bertujuan untuk mempertahankan tanah hak milik Tergugat I dan Tergugat II.

12. Bahwa dalil Penggugat dalam pokok perkara poin 13 halaman 4 ditanggapi sebagai berikut:

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak akan mematuhi surat dari camat tersebut karena pada dasarnya surat tersebut tidak disetujui ditandatangani oleh Tergugat I.

Bahwa yang melakukan tindakan tersebut adalah Tergugat I dan Tergugat II bukan oleh para Tergugat secara keseluruhan sehingga dalil tersebut tidak benar dan mengada-ada karena Tergugat III, IV dan V tidak melakukan tindakan apapun dan tidak berada dilokasi pada waktu itu.

13. Bahwa dalil Penggugat dalam pokok perkara poin 14 halaman 4 ditanggapi sebagai berikut:

Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II bertujuan untuk mempertahankan tanah hak milik Tergugat I dan Tergugat II.

14. Bahwa dalil Penggugat dalam pokok perkara poin 15 halaman 4 ditanggapi sebagai berikut:

Bahwa sampai dengan hari ini tidak ada pembangunan apapun dilokasi obyek sengketa sehingga dalil penggugat yang mengatakan **melanjutkan** pembangunan rumah singgah adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada.

15. Bahwa dalil Penggugat dalam pokok perkara poin 16 halaman 5 ditanggapi sebagai berikut:

Bahwa tidak benar dalil penggugat yang mengatakan hampir terjadi benturan fisik karena fakta yang terjadi Tergugat I dan Tergugat II mencegah dan melarang tidak boleh ada aktifitas apapun di atas tanah obyek sengketa.

Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II bertujuan untuk mempertahankan tanah milik Tergugat I dan Tergugat II.

16. Bahwa dalil Penggugat dalam pokok perkara poin 17 halaman 5 ditanggapi sebagai berikut:

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II yang menyuruh keponakan untuk melakukan pemagaran dilokasi tanah obyek sengketa.



Bahwa proses pemagaran dilokasi obyek sengketa dilakukan pada siang hari dan pada waktu pemagaran tidak ada larangan atau keberatan dari pihak manapun termasuk Penggugat.

Bahwa pemagaran dilokasi tanah obyek sengketa sudah dilakukan beberapa kali. Pagar dilokasi tanah obyek sengketa dari batang pohon kesi (kadondo) yang sebagian masih tetap hidup atau tumbuh sampai dengan saat ini.

17. Bahwa dalil Penggugat dalam pokok perkara poin 18 halaman 5 ditanggapi sebagai berikut:

Bahwa pendaftaran pajak yang dilakukan oleh Penggugat merupakan tindakan sepihak yang tidak diketahui oleh para Tergugat selaku ahli waris pemilik tanah obyek sengketa.

Bahwa faktanya pajak tanah obyek sengketa atas nama Alm. Manepo Lapatong (ayah kandung para Tergugat).

18. Bahwa dalil Penggugat dalam pokok perkara poin 19 halaman 5 ditanggapi sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, Tergugat I tidak menyetujui dan menandatangani surat kesimpulan pada waktu mediasi di kantor camat.

19. Bahwa dalil Penggugat dalam pokok perkara poin 20 halaman 5 ditanggapi sebagai berikut:

Bahwa para Tergugat tidak akan mematuhi surat somasi tersebut.

Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II bertujuan untuk mempertahankan tanah milik Tergugat I dan Tergugat II.

20. Bahwa dalil Penggugat dalam pokok perkara poin 21 halaman 5 dan 6 ditanggapi sebagai berikut:

Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II bertujuan untuk mempertahankan tanah milik Tergugat I dan Tergugat II.

Oleh karena itu, tindakan Tergugat I dan Tergugat II bukan merupakan perbuatan melawan hukum.

21. Bahwa dalil Penggugat dalam pokok perkara poin 22 halaman 6 ditanggapi sebagai berikut:

Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II bertujuan untuk mempertahankan tanah milik Tergugat I dan Tergugat II sehingga tidak menimbulkan kerugian baik secara materiil dan imateriil terhadap Penggugat.

22. Bahwa dalil Penggugat dalam pokok perkara poin 23 halaman 6 ditanggapi sebagai berikut:

Halaman 15 dari 43 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Bjw



Bahwa Penggugat tidak memiliki bukti kepemilikan hak apapun atas tanah obyek sengketa.

23. Bahwa dalil Penggugat dalam pokok perkara poin 24 halaman 6 ditanggapi sebagai berikut:

Bahwa Penggugat tidak memiliki bukti kepemilikan hak apapun atas tanah obyek sengketa sehingga tidak ada kewajiban apapun dari Tergugat I dan Tergugat II terhadap Penggugat.

24. Bahwa dalil Penggugat dalam pokok perkara poin 25 halaman 7 ditanggapi sebagai berikut:

Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II bertujuan untuk mempertahankan tanah milik Tergugat I dan Tergugat II sehingga bukanlah merupakan suatu perbuatan melawan hukum.

Oleh karena itu, biaya yang timbul dalam perkara ini wajib dibebankan kepada Penggugat.

Bahwa berdasarkan segala apa yang terurai diatas, maka dalil gugatan Penggugat tidak dapat melumpuhkan kebenaran dari dalil para Tergugat. Oleh karena itu, mohon dengan hormat sudilah kirannya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Mengabulkan Eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik pada persidangan tanggal 15 Desember 2022, dan Para Tergugat telah pula mengajukan duplik pada persidangan tanggal 5 Januari 2023 sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi surat Camat Riung dengan judul Kesimpulan dan Upaya Mediasi Penyelesaian Masalah Tanah Antara Haji Hambali Dengan Ibu Mihaya Manepo tanggal 3 September 2020, diberi tanda P-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2022, NOP : 53.11.070.011.000-4539.7, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran Pajak Daerah Kab Ngada Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (STTSPD PBB-P2) tahun 2022, dengan nama wajib pajak Drs. Hambali, tanggal 19 September 2022, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi surat nomor 002/SPPH/IX/22 perihal permohonan perlindungan hukum kepada Kepolisian Sektor Riung, ditandatangani Zulfikar Hambali, SH, kuasa hukum H.Hambali, tanggal 7 September 2022, diberi tanda P-5;
5. Fotokopi surat nomor 01/SP-BRI/I-23, perihal Permohonan Peminjaman Sertifikat Untuk Perbuktian Surat pada Pengadilan Negeri Bajawa, tanggal 17 Januari 2023, diberi tanda P-6;
6. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 217 dengan nama Nur Adilin sebagai pemegang Hak, diberi tanda P-7;
7. Fotokopi tangkapan layar kondisi obyek sengketa di masa lampau, diberi tanda P-8;
8. Fotokopi Foto Papan Nama Masjid Al Iksan Nangamese, Kelurahan Nangamese, Kecamatan Riung, diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa untuk bukti surat P-1 sampai dengan P-3, bukti surat P-5 sampai dengan P-9 telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian terhadap bukti bertanda P-1 sampai dengan bukti surat P-3, dan bukti surat P-5 serta P-6 telah bersesuaian dengan asli surat, bukti surat P-7 merupakan fotokopi dari fotokopi, bukti surat P-8 dan P-9 merupakan fotokopi dari printout, keseluruhan bukti surat Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan, sedangkan terhadap bukti P-4 yang berupa surat somasi penggugat dengan nomor 001/S.SOM/VIII/2 pernah diajukan namun ditarik oleh Penggugat pada persidangan tanggal 12 Januari 2023, dan sampai dengan persidangan pembuktian terakhir bukti surat tersebut tidak pernah diajukan kembali oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Mukadam Buka, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui ada masalah tanah di kelurahan Nangamese, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat;

Halaman 17 dari 43 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orangtua para Tergugat adalah Bapak Haji Manepo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan antara Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Haji Kune, Haji Kune tinggal di Nangamese, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, dan rumah tinggalnya dekat dengan lokasi obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tinggal di Desa sambinasi jauh dari lokasi obyek sengketa kira-ira 10 kilometer;
- Bahwa Saksi kerja fondasi sepanjang 200 meter diatas tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi membangun atas perintah Haji Kune;
- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan Haji Kune dengan Penggugat;
- Bahwa di lokasi obyek sengketa sebelumnya tidak ada yang menguasai;
- Bahwa tidak ada yang melarang Saksi ketika mengerjakan pondasi tersebut;
- Bahwa yang menyiapkan semuanya berupa batu dan pasir adalah Haji Kune;
- Bahwa Haji Kune mempunyai tanah disekitar obyek sengketa dan saat ini Saksi yang kerja;
- Bahwa Saksi tidak tahu pondasi tersebut digunakan untuk apa;
- Bahwa di bagian utara dari lokasi obyek sengketa ada Masjid;
- Bahwa luas lokasi obyek sengketa saksi tidak tahu;
- Bahwa batas-batasnya obyek sengketa Saksi tidak tahu;
- Bahwa yang saksi ketahui adalah Saksi yang disuruh oleh Haji Kune untuk mengerjakan pondasi di lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi kerja dengan adik Saksi bernama Ilham dan Ipar saksi bernama Abu Saman;
- Bahwa Masjid sudah ada di bagian utara ketika Saksi bangun pondasi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Haji Manepo;
- Bahwa saat Saksi kerja membangun pondasi, Haji Manepo ada melihatnya;
- Bahwa Saksi lupa berapa lama waktu pengerjaan pondasi tersebut;

Halaman 18 dari 43 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Bjw



- Bahwa tidak ada orang yang berkeberatan ketika membangun pondasi tersebut;
- Bahwa jarak obyek sengketa dengan pelabuhan jaraknya kira-kira 100 meter;
- Bahwa letak lokasi obyek sengketa adalah dipinggir jalan raya jurusan Nangamese ke pelabuhan pinggir jalan;
- Bahwa Saksi lihat di depan lokasi obyek sengketa yaitu tanah kosong;
- Bahwa Saksi tidak mengenal nama Nuradin Mamile;
- Bahwa lokasi obyek sengketa adalah tanah rawa-rawa;
- Bahwa lokasi obyek sengketa tidak ada tanaman;
- Bahwa pada saat Saksi kerja pondasi tidak ada Penggugat;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat dan Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Syarifudin Lalo di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui luas obyek sengketa panjangnya 25 meter;
- Bahwa tanah obyek sengketa letaknya di kelurahan Nangamese, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada;
- Bahwa pemilik tanah obyek sengketa adalah Hambali;
- Bahwa batas-batas lokasi obyek sengketa adalah sebagai berikut:
Utara berbatasan dengan Masjid Nangamese;
Selatan berbatasan dengan Nuradi Mamile;
Timur berbatasan dengan Jalan raya;
Barat berbatasan dengan sawah, yang pemiliknya saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa Saksi muat material berupa tanah sebanyak 30 reit di atas tanah obyek sengketa;
- Bahwa yang menyuruh Penggugat menurunkan tanah di lokasi obyek sengketa adalah Penggugat;
- Bahwa Saksi menurunkan material berupa tanah pada bulan Agustus tahun 2019;
- Bahwa Saksi tidak melihat dilokasi obyek sengketa ada sawah;
- Bahwa Saksi pernah masuk Masjid karena Masjid dekat dengan lokasi obyek sengketa;

Halaman 19 dari 43 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Bjw



- Bahwa yang saksi ketahui lokasi obyek sengketa tidak ada tanaman;
- Bahwa saksi lihat di lokasi ada pondasi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tanah obyek sengketa sudah ada sertifikat atau belum;
- Bahwa pada tahun 2020 saat Saksi menurunkan batu lalu datanglah Mihaya Manepo melarang dan menyuruh Saksi untuk muat kembali material tersebut, akan tetapi Saksi tidak melakukannya dan pernah ada urusan di Polsek Riung;
- Bahwa material lain adalah batu gunung sebanyak 1 truk dan saksi kumpul dilokasi obyek sengketa;
- Bahwa yang melarangnya yaitu Mihaya Manepo;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada aktivitas di tanah obyek sengketa;
- Bahwa pada tahun 2020 saksi masih menurunkan material lain berupa batu;
- Bahwa Haji Manepo pernah melihat saksi menurunkan material dilokasi tersebut;
- Bahwa jarak antara obyek sengketa dengan pelabuhan kira-kira 100 meter;
- Bahwa di bagian selatan Saksi ketahui adalah tanah milik Nuradi Mamile dan ada pohon kelapa;
- Bahwa letak lokasi obyek sengketa adalah dipinggir jalan raya jurusan Nangamese ke pelabuhan pinggir jalan;
- Bahwa di depan obyek sengketa saksi lihat ada lokasi yaitu tanah kosong;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa di lokasi obyek sengketa tidak ada tanaman;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui antara Penggugat dan Para Tergugat pernah ada urusan tentang tanah obyek sengketa di Polsek Riung;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat dan Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi H. Kune Mantari di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa nama lengkap Haji Manepo adalah Manepo Lambato;

Halaman 20 dari 43 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan dari Manepo Lambato di Pelni;
- Bahwa yang saksi ketahui lokasi yang bangun Mesjid adalah tanah milik dari Manepo Lambato, kemudian Manepo Lambato jual dengan perantara saksi, sehingga saksi menghubungi Hambali/ Penggugat untuk membelinya;
- Bahwa pengakuan Penggugat bahwa lokasi obyek sengketa adalah milik Penggugat;
- Bahwa Saksi adalah Imam Mesjid dan sering masuk Mesjid;
- Bahwa lokasi tanah Mesjid di Nangamese wakaf dari Haji Manepo, walaupun lokasi tanah mesjid sudah dijual dan telah dibayar;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Mihaya Manepo melarang untuk tidak melakukan aktivitas di lokasi obyek sengketa;
- Bahwa harga tanah tersebut Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi lihat tanah kosong di atas lokasi obyek sengketa;
- Bahwa Saksi ketahui yang tinggal dibagian selatan dari lokasi obyek sengketa adalah Mamile Nuradin;
- Bahwa istri dan anak dari Mamile Nuradin juga tinggal di dekat lokasi obyek sengketa yaitu di bagian selatan;
- Bahwa tanah obyek sengketa tidak ada yang menguasai;
- Bahwa pada saat jual beli tanah obyek sengketa tidak ada paksaan dari orang lain;
- Bahwa tidak ada tawar menawar dengan alasan Penggugat beli untuk bangun mesjid, dan Manepo Lambato meminta harga Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah), Hambali/Penggugat langsung membayarnya;
- Bahwa tidak ada bukti kwitansi, karena kebiasaan adat orang bugis jual beli antar anak dan Bapak dan untuk bangun mesjid;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada surat persetujuan untuk Manepo Lambato melakukan wakaf;
- Bahwa pihak Mesjid mengetahui bahwa Hambali/ Penggugat memberikan izin kepada Manepo Lambato untuk melakukan wakaf tanah tersebut untuk membangun Mesjid;
- Bahwa Ati Pelang anaknya bernama Mamile Nuradin yang pada saat ini tinggal di bagian Selatan dari lokasi obyek sengketa yang disuruh oleh Hambali/ Penggugat untuk menjaga lokasi tersebut;

Halaman 21 dari 43 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Bjuw



- Bahwa Saksi mengetahui jual beli Saksi karena pada tahun 1995 Saksi bertugas ke Ujung pandang dan bertemu dengan Hambali/Penggugat dan Manepo Lambato;
- Bahwa Haji Manepo memiliki 5 orang anak yaitu Mihaya Manepo, Muchlis Manepo, Nudiana Manepo, Hanise Manepo, Hafifa Manepo;
- Bahwa ada urusan antara Penggugat dengan Para Tergugat di Polsek Riung tentang pengakuan Penggugat bahwa lokasi obyek sengketa adalah milik Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pernah tanda tangan di Polsek Riung;
- Bahwa Saksi adalah imam masjid dan sering masuk masjid Masjid
- Bahwa jarak lokasi dan obyek sengketa kira-kira 100 meter;
- Bahwa letak lokasi obyek sengketa adalah dipinggir jalan raya jurusan Nangamese ke pelabuhan pinggir jalan;
- Bahwa saksi lihat ada lokasi di depan tanah obyek sengketa yaitu tanah kosong;
- Bahwa lokasi obyek sengketa tidak ada tanaman;
- Bahwa tanah Masjid sudah bersertifikat;
- Bahwa Saksi tidak tahu lokasi obyek sengketa sudah ada sertifikat atau belum;
- Bahwa yang membayar pajak di lokasi obyek sengketa adalah Hambali/ Penggugat;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat dan Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

4. Saksi Wora Markus di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pernah ada mediasi antara Penggugat dan Tergugat di Kantor Camat Riung;
- Bahwa yang melakukan mediasi antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah bapak camat Riung dan juga saksi sendiri;
- Bahwa pada saat mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak ada bukti transaksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nilai jual tanah yang disengketakan;
- Bahwa di depan Mesjid ada papan, dan tulisannya Saksi tidak perhatikan;



- Bahwa tidak ada surat penyerahan, Saksi hanya mendengar dari Penggugat informasi tentang transaksi antara penjual dan pembeli;
- Bahwa Tergugat tidak ada bukti kepemilikan;
- Bahwa Saksi tidak tahu harga lokasi tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi ke lokasi terakhir pada tahun 2020 yaitu pada saat mediasi tersebut;
- Bahwa mediasi di kecamatan dilaksanakan dua kali;
- Bahwa tidak ada dokumen hasil mediasi, hanya ada kesimpulan dari Camat;
- Bahwa isi kesimpulan dari pihak pemerintah yaitu Kecamatan bahwa obyek sengketa adalah milik Penggugat tidak ada kesimpulan lain, kesimpulan tersebut disusun oleh Bapak Camat;
- Bahwa Saksi ikut tanda tangan dalam kesimpulan tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui hasil kesimpulan mediasi tidak ada kekuatan hukum;
- Bahwa tidak ada bukti kwitansi;
- Bahwa Camat yang melakukan mediasi tersebut bernama Bapak Alfian S.Sos;
- Bahwa Mediasi terjadi pada tanggal 26 Agustus 2020 dan pada saat itu ada dibuatkan daftar hadir;
- Bahwa Saksi kenal, Ati Pelang anaknya bernama Mamile Nuradin yang pada saat ini tinggal di bagian Selatan dari lokasi obyek sengketa;
- Bahwa yang hadir mediasi adalah Penggugat dan Tergugat, Bapak Camat, saksi dan lima orang saksi;
- Bahwa pada saat mediasi tidak ditanya kapan terjadi transaksi;
- Bahwa Penggugat Hambali, menyampaikan bahwa lokasi obyek sengketa telah terjadi transaksi di Makasar oleh Haji Kune Mantari dengan Ismail mantari;
- Bahwa Saksi sebagai PNS dan bekerja di kantor Camat Riung sejak tahun 1989 dan pensiun tahun 2020;
- Bahwa pernah ada urusan di kantor Polsek Riung yaitu tentang pengakuan Penggugat bahwa lokasi obyek sengketa adalah milik Penggugat;
- Bahwa Saksi pada kantor Camat Riung sebagai Kepala Sie Trantib;
- Bahwa Saksi sering melewati jalan depan Mesjid menuju pelabuhan;

Halaman 23 dari 43 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak tahu Masjid di Nangamese milik siapa;
- Bahwa batas obyek sengketa bagian Utara berbatasan dengan Masjid Alikhsan Nangamese, Bagian Selatan berbatasan dengan Daeng Mamile/Nuraidin; Bagian Timur berbatasan dengan jalan raya menuju pelabuhan; Bagian Barat berbatasan dengan Ati Pelang;
- Bahwa yang saksi ketahui yang hadir dari pihak Hambali adalah Haji Mamile sebagai saksi batas bagian selatan, Haji Kune Mantari, dan Ismail Mantari memberikan keterangan tentang hasil kesepakatan jual beli di Makasar, Bapak Bakasang, Rudi Sapata;
- Bahwa pada saat mediasi Bapak Bakasang tidak memberikan keterangan;
- Bahwa pada saat penyelesaian itu tidak ada keputusan atau kesepakatan karena Para pihak tidak dapat memperlihatkan bukti transaksi dan bukti kepemilikan;
- Bahwa Tergugat Mihaya Manepo tidak membawa bukti kepemilikannya;
- Bahwa letak lokasi obyek sengketa adalah dipinggir jalan raya jurusan Nangamese ke pelabuhan pinggir jalan;
- Bahwa Saksi liat di depan lokasi obyek sengketa adalah tanah kosong;
- Bahwa lokasi obyek sengketa tidak ada tanaman;
- Bahwa tanah lokasi Masjid sudah bersertifikat;
- Bahwa Saksi tidak tahu lokasi obyek sengketa sudah bersertifikat atau belum;
- Bahwa Saksi melihat papan di depan Masjid Alikhsan Nangamese, tetapi tidak membacanya;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat dan Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

5. Saksi Nurung Muhamad di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah lokasi obyek sengketa yaitu bagian Utara berbatasan dengan Nuraidin; Bagian Selatan Saksi tidak tahu; Bagian Timur berbatasan dengan jalan raya menuju pelabuhan; Bagian Barat berbatasan Haji Mantari /Ati Pelang;
- Bahwa saksi ketahui petugas pengurus Kantor Urusan Agama Kecamatan Riung bernama pa Umar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengurus Kantor Urusan Agama Kecamatan Riung atau pihak Mesjid tidak tahu ada keberatan dari anak-anak Haji Manepo terhadap lokasi obyek sengketa;
- Bahwa yang saksi ketahui wakaf tanah dari Haji Manepo adalah untuk bangun masjid;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang tanah Masjid sudah bersertifikat atau belum;
- Bahwa Saksi ketahui yang mengelola lokasi obyek sengketa adalah Hambali sebagai Penggugat yaitu dengan membangun fondasi pada tahun 2000;
- Bahwa tidak ada yang berkberatan ketika membangun pondasi di tahun 2000 tersebut;
- Bahwa yang melakukan wakaf tanah kepada Pihak KUA untuk membangun Mesjid adalah Bapak Haji Manepodan itu adalah sebagian saja, sebagiannya dijual;
- Bahwa Saksi tidak tahu harga jual tanah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahuinya luasnya tanah seluruh 1000m2, kemudian 500m2 diwakafkan ke Mesjid sedang 500m2 saat ini menjadi lokasi obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya akta jual beli antara Hambali dan Haji Manepo;
- Bahwa Saksi lihat yang kelola adalah Rudi Jafar sebagai penggarap;
- Bahwa Saksi lupa sejak kapan Rudi Jafar mengarap tanah tersebut;
- Bahwa Para Tergugat tidak pernah melakukan pengolahan, hanya pada saat keluarga dari Hambali melakukan aktifitas berupa menurunkan material berupa tanah dan batu, baru ada larangan dari Para Tergugat;
- Bahwa kepala Dusun Nangamese, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada adalah saksi sendiri;
- Bahwa Saksi menjadi kepala Dusun Nangamese, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada sejak tahun 1991 sampai dengan tahun 2006;
- Bahwa luas lokasi obyek sengketa adalah 500m2;
- Bahwa saksi sering melewati jalan depan Mesjid menuju pelabuhan;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah sebelah barat obyek sengketa dijual kepada siapa;

Halaman 25 dari 43 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat Hambali memperoleh lokasi Obyek sengketa tersebut adalah pembelian dari Haji Manepo;
- Bahwa Saksi ketahui terjadi transaksi jual beli tersebut di Makasar, dan saksi dengar saja dari Haji Manepo yaitu pada tahun 1995;
- Bahwa Haji Manepo adalah Ayah kandung dari Para Tergugat;
- Bahwa saksi ikut bekerja untuk membangun Mesjid Al Iksan tersebut;
- Bahwa saksi ketahui yaitu pada tahun 1995 ada wakaf, saat saksi sebagai Kepala Dusun Nangamese dan juga saksi adalah Haji Kune;
- Bahwa Haji Manepo adalah Ketua MUI Kecamatan Riung, dan sebagai Guru;
- Bahwa saksi ketahui dahulunya mereka baik-baik saja, nanti tahun 2020 ada masalah tanah;
- Bahwa Tergugat Mihaya Manepo dan Tergugat Muchlis Manepo tinggal di Kelurahan Nangamese, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada;
- Bahwa saksi melihat ada papan dan bertuliskan tanah Masjid adalah Wakaf dari Haji Manepo;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menerima wakaf tersebut;
- Bahwa yang tanda tangan atas surat Wakaf tersebut adalah Saksi sendiri dan Haji Kune;
- Bahwa tanah lokasi Masjid sudah bersertifikat;
- Bahwa Saksi tidak perhatikan batas-batas dari Masjid tersebut;
- Bahwa di bagian timur lokasi obyek sengketa ada pagar;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang membangun pagar tersebut;
- Bahwa bagian timur dari jalan raya menuju pelabuhan adalah tanah milik Muchlis Manepo;
- Bahwa saksi ketahui lokasi obyek sengketa adalah milik Haji Manepo;
- Bahwa Wakaf dan jual terjadi bersamaan, sebagian diwakafkan sebagian dijual;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang memasang papan Masjid tersebut;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat dan Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

6. Saksi Ismail di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa batas-batas tanah obyek sengketa yaitu sebagai berikut:

Halaman 26 dari 43 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Bjw



bagian Utara dengan Masjid Al iksan;

Bagian Selatan berbatasan dengan tanah milik Nuraidin/ Daeng Mamile;

Bagian Timur berbatasan dengan jalan raya menuju pelabuhan;

Bagian Barat berbatasan Ati Pelang;

- Bahwa wakaf tanah dari Haji Manepo adalah untuk bangun masjid;
- Bahwa tanah Masjid sudah bersertifikat;
- Bahwa tidak ada yang keberatan ketika Penggugat membangun pondasi pada tahun 2000;
- Bahwa yang Saksi ketahui yang melakukan wakaf tanah kepada Pihak KUA untuk membangun Masjid adalah Bapak Haji Manepo;
- Bahwa Saksi dengar dari Hambali/ Penggugat bahwa lokasi tanah Masjid dan lokasi obyek sengketa adalah milik Hambali/Penggugat;
- Bahwa Saksi dengar saat Saksi kuliah di Makasar dan tinggal bersama dengan Hambali/ Penggugat, sehingga Hambali /Penggugat menceritrakan kepada Saksi;
- Bahwa Hambali /Penggugat tidak menceritrakan kepada Saksi tetang perolehan tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan Tergugat Muchlis Manepo dengan obyek sengketa;
- Bahwa Para Tergugat adalah anak dari Haji Manepo Lapatong;
- Bahwa pengurus Masjid Alikhsan Riung adalah Haji Manepo Lapatong, Haji Kune, Haji Pelang;
- Bahwa pada saat ada mobil yang turunkan material berupa batu dan tanah pada tahun 2020, saat itu ada pencegahan dari Tergugat Mihaya Manepo;
- Bahwa saksi ketahui luasnya 500 meter persegi letaknya di Kelurahan Nangamese, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada;
- Bahwa Saksi dengar dari Hambali /Penggugat bahwa transaksi jual beli terjadi di Makasar saat itu ada Haji Kune dan Haji Manepo Lapatong;
- Bahwa Saksi juga dengar dari Hambali /Penggugat bahwa lokasi itu dijual dengan harga Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Hambali /Penggugat tidak pernah memperlihatkan kwitansinya;
- Bahwa Masjid Alikhsan di bangun pada tahun 1995;

Halaman 27 dari 43 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Bjw



- Bahwa Saksi tahu tidak ada yang berkeberatan pada saat pembangunan pondasi Masjid;
- Bahwa pada saat melakukan pembangunan masjid Al Iksan, Saksi Hadir sebagai imam dan pengurus Masjid;
- Bahwa Saksi lupa nama orang tua Hambali/Penggugat;
- Bahwa ada papan bertuliskan tanah Mesjid adalah tanah wakaf dari Haji Manepo Lapatong;
- Bahwa Saksi dengar dari Hambali/Penggugat bahwa yang hadir pada saat transaksi di Makasar adalah Haji Kune;
- Bahwa tanah Masjid sudah bersertifikat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah sengketa sudah bersertifikat atau belum;
- Bahwa di bagian timur obyek sengketa ada pagar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang membangun pagar tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang memasang papan di depan Masjid tersebut;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat dan Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

7. Saksi Filosofi Ijtihad di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa batas-batas obyek sengketa yaitu:
bagian Utara tanah kosong;
Bagian Selatan berbatasan dengan tanah milik Nuraidin/ Daeng Mamile;
Bagian Timur berbatasan dengan jalan raya menuju pelabuhan;
Bagian Barat berbatasan Ati Pelang;
- Bahwa saksi ketahui bahwa lokasi obyek sengketa adalah milik Hambali/Penggugat;
- Bahwa Saksi punya kesimpulan sendiri, karena saksi membaca surat pernyataan saat urus di kantor Camat;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah sengketa sudah bersertifikat atau belum;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan daeng Mamile;
- Bahwa Saksi tinggal di kota Bajawa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat Muchlis Manepo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan antara Para Tergugat dengan Hambali/Penggugat;

Halaman 28 dari 43 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Bjuw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu Para Tergugat pernah melakukan pengolahan di tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi yang mencari tukang kerja untuk tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi dengar dari Hambali /Penggugat mengerjakan pembangunan pondok untuk tempat persinggahan para musafir yang hendak ke Mesjid;
- Bahwa Saksi yang mencarikan tukang sebanyak 8 orang dari Bajawa;
- Bahwa Saksi pernah menerima panjar saja sebanyak Rp3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi bersama para tukang lainnya bekerja mulai tanggal 29 Juni 2022;
- Bahwa pada saat bangun pondasi ada yang berkeberatan yaitu Tergugat Mihaya Manepo;
- Bahwa pada saat itu tidak ada kekerasan, hanya melarang untuk tidak boleh melakukan kegiatan pembangunan diatas lokasi tersebut dan hanya perang mulut;
- Bahwa pada saat itu ada Polisi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melapor ke Polisi;
- Bahwa material yang sudah disiapkan oleh Saksi atas perintah Hambali/ Penggugat berupa Seng, besi beton, batu;
- Bahwa sudah ada berupa pondasi pada sisi bagian Timur ke barat sudah ada pondasi setinggi satu meter, dan masih ada pekerjaan lain yang timbun tanah disisi bagian Timur dekat jalan raya;
- Bahwa Nama nama tukang yang kerja bersama Saksi adalah Ipin, Joys, Are, Riki Wale, Alfin dan Tito;
- Bahwa Para Tergugat hanya membersihkan lokasi saja;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada kegiatan pembangunan diatas lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi lihat ada banyak masyarakat yang datang dan melihat kejadian saat Para Tergugat mencegah Saksi untuk tidak boleh melakukan kegiatan pembangunan fondasi tersebut;
- Bahwa pada saat pondasi belum ada pagar di bagian timur obyek sengketa;
- Bahwa Saksi ke Mesjid tetapi Saksi tidak memperhatikan papan dan tulisanya;

Halaman 29 dari 43 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Bjuw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat dan Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopi Ikrar Wakaf tanggal 1 Nopember 1995, selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
2. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak bumi dan bangunan tahun 2022 atas nama Manepo Lapatong, selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
3. Fotocopi surat Klarifikasi masalah tanah dari Camat Riung tanggal 10 Agustus 2020 Nomor 300/Trantib/260/08/2020 selanjutnya diberi tanda bukti T-3;

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti surat Para Tergugat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-3 tersebut adalah fotokopi surat sesuai dengan aslinya, dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Para Tergugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Durahing Manepo di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan keluarga antara Haji Manepo dengan Hambali/Penggugat;
 - Bahwa lokasi obyek sengketa adalah milik Haji Manepo Lapatong;
 - Bahwa saksi pernah mengolah lokasi tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak tahu tanah obyek sengketa sudah bersertifikat atau belum;
 - Bahwa Saksi adalah anak angkat yang dipelihara oleh Haji Manepo Lapatong setahun 1970an, sampai tahun 1975;
 - Bahwa dahulu masih muda Saksi tinggal bersama dengan Haji Manepo Laptong Saksi ikut agama Islam dan setelah Saksi mengambil Istri dan saat ini Saksi tinggal di Golo lte dengan istri dan Anak-anak;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Hambali/Penggugat mengolah atau menguasai lokasi obyek sengketa tersebut;
 - Bahwa Saksi tinggal dan hidup bersama Haji Manepo Lapatong sejak berumur 13 tahun;

Halaman 30 dari 43 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Bjw



- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah Masjid Alikhsan diperoleh darimana;
- Bahwa tidak pernah ada orang lain yang mengolah lokasi obyek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi mengolahnya yaitu menanam padi sawah, Saksi yang membuka hutan dan mengolah untuk menjadikan sawah setelah Saksi menikah lokasi tersebut dilanjutkan oleh Tergugat Mihaya Manepo;
- Bahwa ketika mengelola belum ada Masjid;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat Muchlis Manepo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan Para Tergugat dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat Mihaya Manepo pernah mengelola obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menyerahkan tanah untuk pembangunan Masjid;
- Bahwa Saksi terakhir ke lokasi obyek sengketa pada tahun 2022 saat terjadi keributan;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan obyek sengketa adalah kira-kira 2 kilometer;
- Bahwa luasnya Saksi tidak hafal, tetapi lokasinya luas sekali;
- Bahwa Para Tergugat bermasalah tanah yang berlokasi di Nangamese dengan Hambali/Penggugat;
- Bahwa Saksi tinggal bersama dengan Haji Manepo Lapatong selama lima tahun;
- Bahwa saksi ketahui itu adalah tanah milik Haji Manepo Lapatong yang saat ini dikuasai oleh Tergugat Mihaya Manepo;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Haji Manepo Lapatong pernah menjual tanah;
- Bahwa Saksi melihat di depan Mesjid ada papan dan tulisannya tentang wakaf;
- Bahwa lokasi tanah yang sudah dibangun Mesjid dan lokasi obyek sengketa adalah satu kesatuan dengan tanah kosong yang ada disebelah Timur jalan raya milik dari Haji Manepo Lapatong yang awalnya Saksi yang membuka hutan untuk diolah menjadi sawah;
- Bahwa Saksi dengar dari Haji Manepo Lapatong bahwa tanah lokasi Mesjid adalah tanah milik Haji Manepo Lapatong yang diwakafkan kepada KUA untuk membangun Mesjid;

Halaman 31 dari 43 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Bjw



- Bahwa batas-batas dan luas tanah obyek sengketa Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tinggal terakhir Bersama Haji Manepo Lapatong tahun 1975;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tahun 2022 ada pembangunan pondasi di lokasi obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak menjadi Saksi saat Haji Manepo Lapatong melakukan wakaf;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada timbunan tanah di tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi sering ke rumah Para Tergugat karena Saksi adalah anak piara dari Haji Manepo Lapatong;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menanam pagar di lokasi sengketa;
- Bahwa Saksi tidak ikut kerja saat pembangunan Masjid;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat dan Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Zulkarnaim di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa batas bagian Timur dengan jalan raya menuju pelabuhan, Bagian Barat berbatasan dengan sawah, pemiliknya Saksi tidak tahu, bagian selatan dengan Mesjid Al Iksan, sedangkan bagian utara berbatasan dengan Daeng Mamile/Nuraidin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan keluarga antara Haji Manepo dengan Hambali/Penggugat;
- Bahwa lokasi obyek sengketa adalah milik Haji Manepo Lapatong;
- Bahwa Saksi mengetahui karena saksi pernah menggarap lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah obyek sengketa sudah bersertifikat atau belum;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui lokasi tanah masjid di dapat darimana;
- Bahwa Saksi tidak tahu Hambali/Penggugat pernah mengolah lokasi tanah sengketa tersebut;
- Bahwa pada saat mengolah sawah di lokasi sudah ada Masjid;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat Muchlis Manepo;

Halaman 32 dari 43 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Bjw



- Bahwa Tergugat Mihaya Manepo pernah melakukan pengolahan tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang menyerahkan tanah untuk bangun Masjid;
- Bahwa Saksi terakhir ke obyek sengketa pada tahun 2002 saat terjadi keributan;
- Bahwa jarak obyek sengketa dengan Masjid adalah 30 (tiga puluh) meter
- Bahwa luasnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi menggarap sejak tahun 1984 -1985;
- Bahwa Saksi garap adalah bagian Timur berbatasan dengan jalan dari lokasi obyek sengketa;
- Bahwa Saksi melihat di depan Masjid ada papan dan tulisannya tentang wakaf;
- Bahwa lokasi tanah yang sudah dibangun Masjid adalah milik dari Haji Manepo Lapatong;
- Bahwa tanah lokasi Masjid adalah tanah milik Haji Manepo Lapatong yang diwakafkan untuk membangun Masjid;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Haji Manepo memperoleh tanah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui pada tahun 2022 ada pembangunan di obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak menjadi Saksi pada saat Haji Manepo melakukan wakaf;
- Bahwa Saksi tidak ikut kerja pembangunan Masjid;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Hambali/Penggugat memiliki tanah di riung;
- Bahwa Saksi melihat ada timbunan tanah dan batu di lokasi obyek sengketa, namun Saksi tidak tahu dari kapan ada timbunan tanah dan batu tersebut;
- Bahwa Saksi tinggal di Pore yang jaraknya kira-kira 500 meter ke lokasi obyek sengketa;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat dan Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Jumat, tanggal 20 Januari 2023 sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Halaman 33 dari 43 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Bjw



Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan Para Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 4 April 2023, sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa selain mengajukan jawaban terhadap pokok perkara, Para Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (*obscur libel*) dan Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal standing*) untuk menggugat;

Menimbang, terhadap materi eksepsi Para Tergugat tersebut, Penggugat dalam Repliknya pada pokoknya memohon untuk menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya dan Para Tergugat dalam dupliknya pada pokoknya memohon untuk mengabulkan eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya eksepsi merupakan bantahan atau sanggahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, dan berisi tuntutan batalnya gugatan. Eksepsi ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil mengakibatkan gugatan tidak sah, oleh karenanya gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa secara teoritis, pada umumnya eksepsi diklasifikasi menjadi dua yaitu eksepsi prosesuil dan eksepsi materiil. Eksepsi prosesuil adalah eksepsi yang berkenaan dengan syarat formil gugatan yang pada prakteknya terdiri dari eksepsi prosesuil tentang kompetensi atau kewenangan mengadili dan eksepsi prosesuil diluar eksepsi kompetensi atau kewenangan mengadili. Eksepsi materiil merupakan bantahan lainnya yang didasarkan atas ketentuan hukum materiil;

Menimbang, bahwa mencermati eksepsi yang diajukan Para Tergugat merupakan eksepsi di luar eksepsi kompetensi atau kewenangan mengadili, maka berdasarkan Pasal 162 RBg, eksepsi-eksepsi tersebut diperiksa dan diputus bersama-sama dengan gugatan pokok;



Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Para Tergugat sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (*Obscur Libel*);

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam eksepsi angka 1 pada pokoknya menyatakan Posita dan petitum gugatan saling bertentangan satu dengan yang lain.

a. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat I, II, III, IV dan V sebagaimana termuat pada halaman 1 gugatan Penggugat tetapi dalam petitum Penggugat poin 2 halaman 8 hanya menyebut Tergugat I dan Tergugat II.

b. Bahwa tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat III, IV dan V dalam posita gugatan Penggugat.

c. Bahwa dalam posita halaman 6 poin 24 memuat kata ingkar janji dan kata Tergugat.

Bahwa gugatan ini adalah gugatan Perbuatan melawan hukum bukan gugatan ingkar janji (*wanprestasi*).

Bahwa apabila menyebut Tergugat berarti hanya 1 (satu) Tergugat saja dalam perkara a quo.

d. Bahwa dalil dalam posita gugatan poin 25 halaman 7 gugatan Penggugat hanya menyebut Tergugat tetapi dalam petitum poin 7 halaman 8 menyebutkan "Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (*obcur libel*) , oleh karena itu para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelike Verklaard*)

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Repliknya pada pokoknya menyatakan bahwa Gugatan Penggugat cukup jelas dan tidak kabur, alasan Penggugat menarik Tergugat I, II, III, IV dan V sebagai pihak langsung adalah karena Para Tergugat merupakan Saudara Kandung (anak kandung Manepo Lapatong), menarik dan menempatkan pihak adalah hak mutlak dari Penggugat, dan selanjutnya Para Tergugat dalam Dupliknya pada pokoknya menyatakan bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil replik Penggugat tanggal 15 Desember 2022;

Menimbang, bahwa terhadap jawab jinawab mengenai dalil eksepsi Para Tergugat tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa suatu

Halaman 35 dari 43 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Bjuw



gugatan dinyatakan kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*) apabila surat gugatan tidak terang atau isinya gelap, dan formulasi gugatannya tidak jelas dan tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan. Suatu gugatan yang dinyatakan kabur atau tidak jelas akan berakibat gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa suatu gugatan haruslah memenuhi syarat formil suatu gugatannya yang berarti gugatan haruslah dirumuskan secara jelas dan lengkap dalil gugatan yang menjadi dasar gugatan (*fundamentum petendi*) dan mencantumkan pokok tuntutan (*petitum*) secara rinci dan jelas. Dasar gugatan (*fundamentum petendi*) dikatakan lengkap dan jelas apabila terpenuhi dua unsur, yang pertama adalah dasar hukum (*rechtelijke grond*) yang memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat berkaitan dengan materi atau objek sengketa, dan kedua yaitu dasar fakta (*feitelijke grond*) yang memuat penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan penggugat. Kemudian dalam perumusan pokok tuntutan (*petitum*) haruslah secara tegas dan spesifik menyebut apa yang diminta oleh Penggugat dan apa yang dibebankan kepada Tergugat, dan dalam perumusannya haruslah bersesuaian dengan dasar hukum dan dasar fakta yang didalilkan dalam dasar gugatan (*fundamentum petendi*);

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari gugatan Penggugat, diketahui bahwa Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan menarik dan mendudukan Mihaya Manepo sebagai Tergugat I, Muhlis Manepo sebagai Tergugat II, Hanise Manepo sebagai Tergugat III, Nudiana Manepo sebagai Tergugat IV, dan Hafifa Manepo sebagai Tergugat V;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat, pada pokoknya Penggugat mendalilkan dalam positanya sebagai berikut:

1. Pada halaman 3 dalil posita angka 6 mendalilkan "Bahwa terhadap sisa tanah seluas $\pm 576 \text{ m}^2$ (24m x 24m) milik Penggugat ini lah yang dikemudian hari diklaim pula oleh Para Tergugat dalam kedudukannya sebagai Ahli Waris Alm Manepo Lapatong, sehingga selanjutnya akan disebut sebagai **Obyek Sengketa**, adapun Obyek Sengketa a quo terletak di Jalan Pelabuhan Kel. Nangamese, Kec.Riung, Kab.Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Masjid Al Iksan Nangamese

Halaman 36 dari 43 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Bjuw



- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Pelabuhan Nangamese
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Nuradilin Daeng Mamile
- Sebelah Barat berbatasan dengan Ati Pelang.”

2. Pada halaman 3 dalil posita angka 9 mendalilkan “Bahwa sekitar bulan Agustus 2020 Penggugat menyuruh Sdr.Syarif (Supri Truk) untuk membongkar/menumpah Material Batu Gunung di Obyek Sengketa, akan tetapi dihalang-halangi oleh Tergugat I, yang menyebabkan Tergugat I menyampaikan Laporan Keberatan ke Kantor Camat Kecamatan Riung”

3. Pada halaman 4 dalil posita angka 14 mendalilkan “Bahwa pada tanggal 26 september 2021, Penggugat melalui Bertin Lazar (supir truk) menumpahkan material batu di obyek sengketa, tetapi tetap saja dihalang-halangi oleh Tergugat I dan Tergugat II dan material batu tersebut dipindahkan keseberang jalan Obyek Sengketa yang diduga dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II ataupun orang suruhannya;”

4. Pada halaman 4 dalil posita angka 15 mendalilkan “Bahwa pada tanggal 29 Juni 2022 Penggugat kembali memasuki Obyek Sengketa, dengan maksud ingin melanjutkan Pembangunan Rumah Singgah yang telah tertunda-tunda selama 2 tahun akibat penghalang-halangan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat menggunakan Jasa Tukang dari Kota Bajawa (Sdr.Ignasius Toda) dan telah menyiapkan material besi beton, kayu dan atap seng, akan tetapi masih juga dihalang-halangi dan dicegah oleh Tergugat I dan Tergugat II;”

5. Pada halaman 5 dalil posita angka 21 mendalilkan “Bahwa oleh karena Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menghalang-halangi dan mencegah Penggugat masuk ke tanah miliknya sehingga menyebabkan kerugian terhadap Penggugat, dan sangat berdasar hukum apabila Perbuatan Tergugat dinyatakan sebagai suatu **Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad)**, sebagaimana Pasal 1365 KUH Perdata : “Tiap perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang bersalah menimbulkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;”

6. Pada halaman 6 dalil posita angka 22 mendalilkan “Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat I dan Tergugat II, menyebabkan Penggugat mengalami kerugian secara nyata, baik Kerugian Materil maupun Immateril, adapun kerugiain yang diderita Penggugat adalah sebagai berikut:

22.1) Kerugian Materil: apabila Obyek Sengketa tersebut disewakan kepada orang lain seharga Rp.500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah)

Halaman 37 dari 43 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Bjw



per bulannya dikalikan 24 bulan sehingga total kerugian materil adalah sebesar Rp.12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah)

22.2) Kerugian Immateril: Bahwa Penggugat merasa terganggu secara pikiran karena tengah menjadi bahan pembicaraan warga yang sangat mengganggu aktifitas keseharian Penggugat dan terjadi keretakan antara hubungan keluarga sehingga kehilangan hak yang tak ternilai, namun Patut perkiraan dengan nilai sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum gugatannya, pada pokoknya Penggugat menyebutkan sebagai berikut:

1. Pada petitum primer angka 2 menyebutkan “Menyatakan Perbuatan **Tergugat I dan Tergugat II** yang menghalang-halangi dan mencegah Penggugat masuk ke tanah miliknya adalah **Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad)** ;

2. Pada petitum primer angka 4 menyebutkan “Menghukum **Tergugat I dan Tergugat II** untuk membayar Total Kerugian Penggugat senilai Rp.112.000.000,- (Seratus Dua Belas Juta Rupiah) secara tanggung renteng dengan rincian sebagai berikut :

4.1) Kerugian Materil : apabila Obyek Sengketa tersebut disewakan **Penggugat** kepada orang lain seharga Rp.500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) per bulannya dikalikan 24 bulan sehingga total kerugian materil adalah sebesar Rp.12.000.000 (Dua Belas Juta Rupiah),-

4.2) Kerugian Immateril : Bahwa **Penggugat** merasa terganggu secara pikiran karena tengah menjadi bahan pembicaraan warga yang sangat mengganggu aktifitas keseharian **Penggugat** sehingga kehilangan hak yang tak ternilai, namun Patut perkiraan dengan nilai sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)”;

3. Pada petitum primer angka 6 menyebutkan “Menghukum **Tergugat I dan Tergugat II** untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan apabila **Tergugat I dan Tergugat II** ingkar dan/atau sengaja tidak melaksanakan putusan ini, terhitung sejak putusan ini Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht Van Gewijsde*)”;

4. Pada petitum primer angka 7 menyebutkan “Menghukum **Tergugat I dan Tergugat II** untuk membayar biaya perkara”;

Halaman 38 dari 43 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Bjw



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pihak-pihak yang ditarik sebagai Para Tergugat dan dalil posita angka 6 tersebut diatas diketahui bahwa Penggugat bermaksud untuk menyatakan bahwa Para Tergugat dalam perkara *a quo* sebagai pihak yang telah melakukan perbuatan mengklaim tanah obyek sengketa, selanjutnya berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas diketahui bahwa Penggugat hanya menguraikan dan menjelaskan tentang perbuatan Tergugat I dan Tergugat II saja berupa perbuatan menghalang-halangi dan mencegah Penggugat untuk masuk ke obyek sengketa, yang kemudian dipertegas oleh Penggugat dalam dalil angka 21 dan angka 22 yang mendalilkan bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum dan telah menyebabkan Penggugat menderita kerugian berupa kerugian materiil dan imateriil;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan petitum Penggugat yang hanya memohon untuk menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II saja yang dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum, dan memohon untuk Tergugat I dan Tergugat II saja yang membayar ganti kerugian, uang paksa, dan biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas oleh karena dalam gugatannya pihak Penggugat telah medudukan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V sebagai Para Tergugat, yang kemudian dalam dalil positanya telah menyebutkan Para Tergugat tersebut telah melakukan perbuatan berupa mengklaim tanah obyek sengketa, namun dalam uraian posita berikutnya hanya menguraikan berkaitan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang berupa perbuatan menghalang-halangi dan melarang Penggugat masuk ke dalam obyek sengketa sebagai perbuatan melawan hukum dan sebagai perbuatan yang telah menimbulkan kerugian baik berupa kerugian materiil dan imateriil, dan sebagaimana petitum Penggugat hanya memohon agar Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum, dan memohon membebankan ganti kerugian, uang paksa dan biaya perkara kepada Tergugat I dan Tergugat II, tanpa ada menyebutkan apa yang dimohonkan kepada Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V dalam petitumnya yang berkaitan dengan perbuatan Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V tersebut terhadap obyek sengketa, sehingga hal tersebut telah menyebabkan ketidaksesuaian antara dalil posita gugatan Penggugat dan petitum gugatan dalam perkara *a quo* dan dengan demikian eksepsi gugatan kabur dan tidak jelas (*obscur libel*) telah beralasan hukum untuk diterima;



Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan eksepsi Para Tergugat yang berkaitan dengan gugatan Penggugat kabur dengan alasan mencantumkan kata ingkar janji pada posita angka 24, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa setelah mencermati dan mempelajari gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* pada pokoknya maksud dari gugatan Penggugat sebagaimana dalil positifnya adalah berhubungan dengan gugatan perbuatan melawan hukum atas obyek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat sebagai milik Penggugat, dan Penggugat telah menguraikan dasar hukum gugatannya tersebut adalah pada Pasal 1365 KUH Perdata yang merupakan dasar hukum perbuatan melawan hukum, dan tidak ada mendalilkan terkait dengan suatu perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat berkaitan dengan kata ingkar janji yang digunakan Penggugat tersebut bukanlah bermaksud mengenai gugatan wanprestasi, dengan demikian alasan tersebut tidak berasal hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas oleh karena dalil posita dan petitum gugatan dalam gugatan perkara *a quo* telah dinyatakan tidak sesuai, maka eksepsi Para Tergugat mengenai gugatan kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*) dengan alasan bertentangannya dalil posita dan petitum gugatan beralasan hukum untuk dikabulkan;

2. Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal standing*) untuk menggugat;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam eksepsi angka 2 pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal standing*) untuk menggugat tanah warisan dari pewaris asal yang bernama Alm. Manepo Lapatong (Ayah kandung para Tergugat) karena Penggugat bukan keturunan lurus dan ahli waris yang berhak atas tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Repliknya pada pokoknya menyatakan bahwa sangat jelas Penggugat memiliki *Legal Standing* yang kuat, karena Penggugat lah sesungguhnya yang memiliki dan menguasai obyek sengketa selama belasan tahun karena telah membeli langsung dari pemilik awalnya (ayah Para Tergugat), oleh karenanya Penggugat sangat mempunyai Kepentingan Hukum terhadap harta benda yang dimilikinya, dan selanjutnya Para Tergugat dalam Dupliknya pada pokoknya menyatakan bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil replik Penggugat tanggal 15 Desember 2022, faktanya tidak ada bukti jual beli antara Alm. Manepo

Halaman 40 dari 43 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Bjuw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lapatong (ayah kandung para Tergugat) dan Penggugat sebagaimana telah diakui oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawab jinawab tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dalam perkara perdata gugatan, terlibat dua pihak, pihak yang satu bertindak dan berkedudukan sebagai Penggugat dan pihak yang satu lagi, ditarik dan berkedudukan sebagai Tergugat. Penggugat adalah orang yang merasa haknya telah dilampaui dan pihak Tergugat adalah orang yang dirasa melampaui hak daripada Penggugat sehingga ditarik sebagai Tergugat dalam suatu perkara ke depan persidangan;

Menimbang, bahwa dalam formulasi gugatan perdata maka seorang Penggugat haruslah orang yang benar-benar mempunyai kapasitas dan kedudukan yang tepat menurut hukum, begitu juga halnya jika ingin mendudukan Tergugat dalam suatu gugatan haruslah orang yang tepat memiliki kedudukan dan kapasitas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati identitas Penggugat dan dasar gugatan Penggugat dalam perkara ini maka pada pokoknya Penggugat telah menguraikan hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat dan obyek sengketa yang dipermasalahkan, yaitu Penggugat pada pokoknya mendalilkan sebagai pemilik sah atas obyek sengketa berdasarkan jual beli dengan ayah Para Tergugat, dan terhadap obyek sengketa tersebut didalilkan oleh Penggugat bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan mengklaim atas obyek sengketa dimaksud, sehingga berdasarkan hal tersebut Penggugat dalam perkara ini memiliki kapasitas dan kedudukan sebagai Penggugat, dan berkaitan dengan apakah Penggugat sebagai keturunan lurus dan ahli waris yang berhak atas tanah obyek sengketa sebagaimana dalil eksepsi Para Tergugat, dan ataukah Penggugat benar sebagai pemilik sah obyek sengketa sebagaimana dalil gugatannya masih memerlukan pembuktian lebih lanjut dalam materi pokok perkara, sehingga dengan demikian eksepsi Para Tergugat mengenai *Legitima Personae Standi in Judicio* tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena dari keseluruhan eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut telah ternyata beralasan hukum eksepsi Para Tergugat berkaitan dengan gugatan kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) dengan alasan bertentangannya dalil posita dan petitum dalam gugatan Penggugat, maka eksepsi gugatan kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) tersebut berasal hukum untuk dikabulkan, dan terhadap eksepsi mengenai *Legitima Personae Standi in Judicio* tersebut dinyatakan tidak berasal hukum, maka Majelis

Halaman 41 dari 43 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Bjuw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat eksepsi Para Tergugat tersebut haruslah dinyatakan dikabulkan untuk sebagian dan menolak selain selebihnya;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam surat gugatan diatas

Menimbang bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi secara mutatis mutandis dianggap termuat kembali dan menjadi bagian tidak terpisahkan dalam pertimbangan hukum pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat mengenai gugatan *obscuur libel* (gugatan tidak jelas dan kabur) telah diterima, sehingga gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal suatu gugatan yang mengakibatkan gugatan tidak sah, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 162 RBg, dan Pasal 192 RBg, serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat untuk sebagian;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.212.000,00 (lima juta dua ratus dua belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa, pada hari Senin, tanggal 8 Mei 2023, oleh kami, THEODORA USFUNAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, TEGUH U. F. BURENI, S.H.,M.H., dan NYOMAN GEDE N. B. ARTANA, S.H. dan masing-

Halaman 42 dari 43 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum yang dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta dihadiri oleh Maria Dolorosa Meo, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik kepada Penggugat dan Para Tergugat melalui sistem informasi pengadilan pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TEGUH U. F. BURENI, S.H.,M.H.

THEODORA USFUNAN, S.H., M.H.

NYOMAN GEDE N. B. ARTANA, S.H.

Panitera Pengganti,

MARIA DOLOROSA MEO

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp145.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp90.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp3.457.000,00;
anggilan	:	
6.....P	:	Rp1.500.000,00;
emeriksaan setempat	:	
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp5.212.000,00;

(lima juta dua ratus dua belas ribu rupiah)